SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG DESA) DI DESA GOSOMA KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA

(Studi Penelitian deskriptif kualitatif di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo , Kab Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)

Disusun oleh :

MELKIANUS KAWEKES

09522095

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2017

SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG DESA) DI DESA GOSOMA KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA

(Studi Penelitian deskriptif kualitatif di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo ,Kab Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)

SKRIPSI

Diajukan Guna memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (ST) Program studi ilmu pemerintahan

Disusun Oleh

MELKIANUS KAWEKES

N.I.M : 09522095

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

''APMD''

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan Di Depan Tim Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “ APMD ’’ Yogyakarta.

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 27 April

Jam : 09 : 00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD’’ Yogayakarta

TIM PENGUJI

NAMA	**Tanda Tangan**
1. **Ketua pembimbing : Drs. Supardal, M.Si**	**……**
2. **Penguji Samping I : Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si**	**…….**
3. **Penguji Samping II : Dra. Herawati, MPA**	**……**

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

YOGYAKARTA

2017

MOTTO

(Matius 6:33-34)

‘’Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya, Maka Semua itu kan ditambhkan kepadamu, sebab itu janganlah kamu kuatir kan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari’’

(Matius 7: 12 ; jalan yang benar)

Segalah sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang yang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum taurat dan kitab para nabih

Ora Et Labora (Berdoa dan Bekerja)

PERSEMBAHAN DAN UCAPAN TERIMAHKASIH

Puji Tuhan dengan melewati perjalanan yang panjang menempuh pendidikan, penuh tantangan dan kesabaran. Pada ahirnya dapatku selesaikan sebuah karya tulisan yang sederhana ini kupersembahkan untuk :

- Pada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkanberkat dan kasih yang begitu melimpah didalam sepanjang hidupku, melalui Cintah Kasih-NYAdan pengorbananNYA di Kayu Salib Bosa Kami telah Di Tebus.
- Buat Papa tercinta Swingli Kawekes, trimah kasih untuk pengorbannya selama ini yang tidak mengeluh didalam segala keadaan, selalu memberi nasehat yang akan selalu kami ingat sepajang hidup kami.
- Buat Mamaku Seni Koda, Terimah kasih sudah menjaga kami dan merawat kami selama ini, dari dalam kandungan 9 bulan hingga saat ini.
- Buat saudara-saudara ku, terimah kasih buat supor dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam rangka menyandang gelar sarjana ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) ‘’APMD’’ Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari sekali sebagai manusia biasa tidak terlepas dari salah, khilaf dan jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berusaha semaksil mungkin untuk menyajikan skripsi ini agar bisa dibaca semua orang. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Sampai selesainya skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil yang sangat berharga dari berbagai pihat. Atas semua kebaikan ini, penulis dengan tulus mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Bapak Habib Mushin S.Sos M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) ‘’APMD’’ Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. Selaku Ketua Ilmu Prodi Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) ‘’APMD’’ Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supardal, M,Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dari sebelum penelitian hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) ‘’APMD” Yogyakarta, yang telah berbagi ilmu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD’’

6. Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Badan Kesbangpol dan Linmas yang telah memberikan izin penelitian
8. Pemerintah Desa Gosoma yang telah memberikan izin kepada penulis unutk mengadakan penelitian dan banyak membantu dalam memberikan data-data dan informasinya.
9. Masyarakat Desa Gosoma yang telah memberikan informasi dan telah membantu berperan dalam penyusunan skripsi
10. Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga kita semua selalu berada dalam lingdungan dan pernyetaan Tuhan Yang Maha Esa dengan saling tolong menolong dan salaing menghargai. Ahirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 27 April 2017

Penulis

Melkianus Kawekes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….....i

HALAMAN PENGESAHAN……...ii

MOTO…….iii

HALAMAN PERSEMBAHAN……iv

KATA PENGANTAR…….…….....v

DAFTAR ISI ……..... vii

DAFTAR TABEL……..……..... x

SINOPSIS…….....xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Balakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat penelitian..... 11

E. Kerangka Teori..... 12

1. Partisipasi Masyarakat..... 12

2. Masyarakat Desa..... 16

3. Perencanaan..... 18

4. Pembangunan Desa..... 22

5. Musrenbang Desa..... 29

F. Ruang Lingkup..... 31

G. Metode Penelitian..... 32

1. Jenis Penelitian..... 32

2. Unit Analisis..... 33

3. Teknik Pengumpulan Data..... 33

4. Teknik Analisis Data..... 34

BAB II PROFIL DESA GOSOMA

A. Keadaan Geografis 36

1. Letal dan luas wilayah..... 36

B. Demografi 37

1. Jumlah penduduk..... 37

2. Jumlah penduduk menurut pendidikan..... 38

3. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian..... 39

4. Jumlah penduduk menurut etnis..... 40

C. Sarana dan Prasarana 41

a. Sarana pendidikan 41

b. Sarana kesehatan 42

c. Sarana ibadah 42

D. Sosial dan Budaya 43

E. Lembaga Kemasyarakatan 44

F. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 44

G. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 49

BAB III ANALISIS DATA

A. DESKRIPSI INFORMAN……. 50

1. Informan Menurut Jenis Kelamin..... 51

2. Informan Menurut Umur..... 51

3. Informan Menurut Pendidikan Terakhir..... 52

B. ANALISA DATA..... 53

1. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa..... 53

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan Musrenbang Desa..... 58

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Para Peserta Mengenai Prioritas Untuk Menyeleksi Usulan Kegiatan Sebagai Cara Mengatasi Masalah..... 61

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Penjelasan Kepala Desa Mengenai Hasil Evaluasi Pembangunan Tahunan Desa..... 65

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN……....…… ... 69

1. Partisipasi masyarakat dalam tingkat kehadiran Musrenbang desa.....69

2. Partisipasi masyarakat dalam pembahasan Musrenbang Desa.....69
3. Partisipasi masyarakat dalam perumusan peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatann sebagai cara mengatasi masalah..... 70

4. Partisipasi masyarakat dalam penjelasan kepalah desa mengenai hasil pembangunan tahunan..... 70

B. SARAN..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II 1 : Jumlah Penduduk MenurutJ jenis Kelamin..... 37

Tabel II 2 : Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan..... 38

Tabel II 3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian..... 39

Tabel II 4 : Komposisi Penduduk Menurut Etnis..... 40

Tabel II 5 : Sarana Pendidikan..... 41

Tabel II 6 : Sarana kesehatan..... 42

Tabel II 7 : Sarana Ibadah..... 42

Tabel III 8 : Identitas Informan..... 54

Tabel III 9 : Informan menurut Jenis kelamin..... 51

Tabel III 10 : informan Berdasarkan Umur..... 52

Tabel III 11 : informan Berdasarkan Pendidikan Terahir..... 52

Tabel III 12 : 68

SINOPSIS

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan. Setiap perencanaan pembangunan disusun melalui forum musyawarah, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa disebut Musrembang, di tingkat desa disebut dengan Musrembang Desa. Musrembang Desa adalah sebuah forum musyawarah para pemangku kepentingan desa yang dilaksanakan secara rutin pada waktu tertentu untuk membahas, menyusun dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) RKP dan RPJM Desa inilah yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Demi terselenggaranya pemerintahan desa yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, maka partisipasi dari masyarakat dalam Musrembang merupakan faktor penting yang tidak bisa dihilangkan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam Musrembang. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis coba mengangkat sebuah masalah tentang "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Gosoma", dimana partisipasi yang dimaksudkan penulis dilihat dari beberapa ruang lingkup, mencakup kehadiran, pembahasan, prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta, dan dalam penjelasan kepala desa mengenai hasil evaluasi pembangunan tahunan. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah "Bagaimana Pertisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrembang Desa) di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara?"

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan unit analisanya adalah kepala desa, sekretaris desa,, Kaur Pembangunan Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat yang jumlah respondennya sebanyak 9 orang. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive yaitu sampel yang diambil dengan maksud dan tujuan tertentu. Purposive yang digunakan dalam metode dan penyimpulan data yang dipakai penulis merupakan kajian khusus dari kasus yang akan diteliti di Desa Gosoma kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dapat dirumuskan bahwa Partisipasi Masyarakat dalm Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang Desa) di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut : kehadiran warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Musrembang Desa masih rendah, sedangkan pasrtisipasi masyarakat dalam pembahasan, dalam priorotas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta, dan dalam penjelasan kepala desa mengenai hasil evaluasi pembangunan tahunan di desa Gosoma sudah cukup baik.

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan harus menerapkan prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (*bottom up*), mengikutsertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (*from and with people*). Selama masa Orde Baru, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri dari tahun ke tahun tidak pernah menjadi kenyataan, yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidak berdayaan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah.Pola pendekatan yang sentralistik dan keseragaman yang selama ini dikembangkan pemerintah pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah dalam melakukan pembangunan.Pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan (*localdiscreation*) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri.Kewenangan yang selama ini diberikan kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, akan tetapi justru ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Pendekatan keseragaman dalam pembangunan desa pada zaman orde baru mengakibatkan keanekaragaman karakteristik dan kekayaan masyarakat lokal

sangat diabaikan dalam proses perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Padahal masyarakat lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya, merumuskan rencana-rencana serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya.Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak masyarakatnya ternyata tidak diwujudkan.

Dampak dari pendekatan pembangunan yang bersifat *top down* yang selama ini dilaksanakan pemerintah dimana kekuasaan sepenuhnya berada di pemerintah pusat menyebabkan pemerintah daerah tidak responsif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat daerah. Kewenangan perencanaan pembangunan sepenuhnya berada pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak ikut dilibatkan.Akibatnya pelaksanaan pembangunan berjalan lamban karena kelemahan birokrasi yang terlalu panjang dan terjadinya tumpang tindih dalam melaksanakan suatu program pembangunan.Akibat lainnya yang muncul adalah tidak jarang rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan yang sentralistik, pada tahun 1998 terjadi reformasi yang mengakibatkan pergantian sistem sentralistik dengan sistem desentralistik dalam sistem pemerintahan demikian pula dalam sistem pembangunan. Desentralisasi yang berarti memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom atau diberlakukannya sistem otonomi daerah.

Setelah dilaksanakannya otonomi daerah penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi lebih diarahkan pada pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, serasi selaras dan seimbang supaya dapat menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten/kota, dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten/kota lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan akan dapat lebih mengerti dalam memenuhi aspirasi masyarakat dalam melaksnakan pembangunan. Dengan skema otonomi daerah yang baru, yang lebih menekankan hak bagi daerah dan urgensi prakarsa masyarakat, menunjukkan kuatnya posisi daerah dalam menentukan masalah rumah tangganya sendiri.

Dengan terjadinya perubahan paradigma pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan birokrasi dari sistem yang sentralistis ke desentralistis, maka pemerintah daerah dalam penerapan asas desentralisasi harus membuat sendiri perencanaan pembangunan, baik itu elemen fisik, sosial maupun fiskal. Perencanaan pembangunan yang ada kemudian direfleksikan dengan dokumen anggaran yang dibuat dan yang dituangkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Adimiharja (2003:1) mengungkapkan dalam paradigma pembangunan sekarang ini pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*peopel centered development*). Strategi

ini menyadari pentingnnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan atas kontrol internal terhadap sumber daya material dan non-material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Sedangkan Adisasmita (2006, 34) mengungkapkan bahwa penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai *bottom –up planning.*Peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdyaan masyarakat.Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut.

Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan diharapkan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.Adisasmita (2006:42) juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesedian dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.

Upaya pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi pengelolaan pembangunan, mempersyaratkan:

a) adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan
b) pemerintah dan seluruh institusi pengelolaan pembangunan wajib menciptakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan.
c) terciptanya demokratisasi pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat, dalam Ditjen PMD (2005:3).

Pemberdayaan masyarakat ini ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Seperti yang diungkapkan Samuel Paul dalam Prijono dan Pranarka (1996:133) "*....participation refers to an active process whereby beneficiaries influence the direction and execution of development projects rather than merly receive a share of project benefit."* Perencanaan partisipatif lebih ditekankan pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi hingga evaluasinya. Jadi tidak hanya sekedar merasakan hasil dari suatu proyek pembangunan yang dilaksanakan.

Korten dalam Muluk (2007:5) menyatakan betapa pentingnya partisipasi dalam berbagai proses pembangunan sehingga pembangunan dapat dijalankan untuk meningkatkan martabat manusia. Sedangkan Burnsetal dalam Muluk (2007:5) menunjukkan pentingngnya partisipasi sebagai strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses pemerintahan daerah. Conyers

(1994:154) menyebutkan tiga alasan utama mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal
2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan atau perencanaannnya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut
3) Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan.

Seiring dengan semangat reformasi maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang partisipatif khususnya ditingkat lokal. Kebijakan-kebijakan yang dijadikan landasan dalam perencanaan dan penganggaran daerah antara lain Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP Nomor 114 tentang pedoman Pembangunan Desa, Serta Pemendagri 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Kebijakan tersebut mengatur sistem perencanaan yang bersifat *top down* serta perencanaan yang bersifat *bottom up* untuk menciptakan ruang publik sebagai wadah partisipasi.

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan bangsa karena penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di desa lebih banyak dari pada yang bertempat tinggal di kota. Selain itu perbandingan jumlah desa dan kota sangat jauh berbeda. Pada tahun 2013 jumlah penduduk desa adalah 50,2 % dan penduduk kota 49,8% (sumber: http://revolusidesa.com diakses pada 17 April 2015 pukul 12.10 WIB).

Menurut data Kementerian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2013 terdapat 72.944 desa. Sedangkan jumlah kota hanya 514 (sumber: http://ptkpt.net yang diakses pada 20 Mei 2015 pukul 06.36 WIB). Dengan besarnya jumlah desa dan penduduknya tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan desa sangatlah penting karena dengan membangun desa sama halnya membangun bangsa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 menyatakan sebagai berikut. ‘’Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa desa juga mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal tersebut menandakan bahwa desa diberikan wewenang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan

inisiatif, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat setempat.Setiap pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, begitu juga dengan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 79 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan desa harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan pusat. Sedangkan perencanaan pembangunan dari tingkat bawah berguna sebagai masukan kepada pemerintah di atasnya.Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan pembangunan ditingkat pusat, daerah dan desa. Dengan menggunakan system perencanaan *Top Down* dan *Bottom Up* seperti ini diharapakan pembangunan akan lebih efektif.

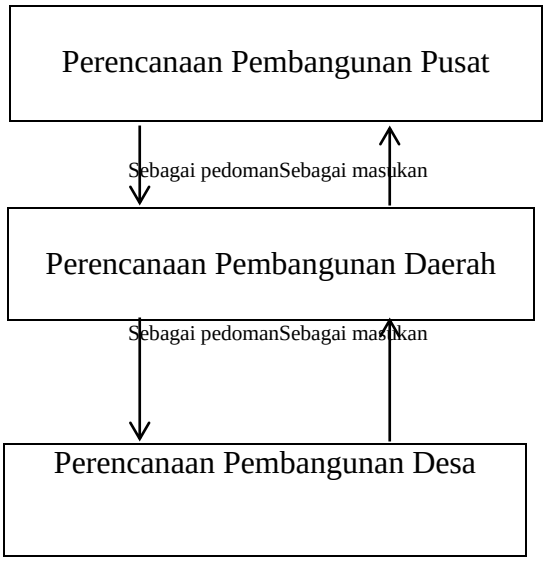

Gambar 1.1 Konsep Perencanaan Pembangunan
Sumber: UU No.25 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014

Sedangkan tujuan perencanaan pembangunan (Muhi, 2010:7) adalah sebagai berikut.

a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintahan yang lebih atas
c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Setiap perencanaan pembangunan disusun melalaui forum musyawarah, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa disebut Musrenbang, di tingkat desa disebut dengan Musrenbang Desa.Musrenbang Desa adalah sebuah forum musyawarah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa yang dilaksanakan secara rutin pada waktu tertentu untuk membahas, menyusun dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).RKP Desa dan RPJM Desa inilah yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut, pasal 80 menyatakan bahwa dalam

penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Musyawarah perencanaan pembangunan Desa berguna untuk menetapakan prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat dan juga bersumber dari APBD.Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud dalam pasal ini mewajibkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal 116 ayat 1 dan 2 menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa di dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang di dalamnya termuat RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib dan harus menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Desa Gosoma, merupakan Desa sala satu desa yang berada diKecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, belum melaksanakan paradigma baru dari perencanaan pembangunan, dimana dalam perencanaan pembangunan belum membuka kesempatan

kepada seluruh warga untuk berpatisipasi, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih kurang sekali. keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan agenda pembangunan masih terlihat sesuatu yang asing bagi masyarakat, sehingga dalam perencanaan pembangunan masyarakat cenderung apatis tidak melibatkan diri.

problem nyata yang dihadapi masyarakat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara adalah ternyata mekanisme partisipasi yang ada tidak memberikan ruang apresiatif dari masyarakat karena partisipasi yang dijalankan hanya partisipasi semu, simbolis penuh dengan manipulasi karena aturan-aturan itu tidak bisa menjamin proses penganggaran, berdasarkan *people need asseeent.* Pihak yang dominan justru *goverment need assement*, artinya masyarakat tidak dulibatkan dan terlibat secara penuh hingga pengambilan keputusan. keputusan program hanyalah hasil negosiasi antara eksekutif dan legislatif. sehingga program-program pembangunan yang dihasilkan bisa dikatakan kurang bermanfaat untuk publik.

Adapun hal menarik lainnya adalah proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Riyadi dan Bratakusumah (2004:36) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses keputusan-keputusan yang didasarkan pada fakta-fakta dan data yang dijadikan

sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan yang bersifat fisik dalam pencapaian tujuan yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang Desa) di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara?

C.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang desa) di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.

D. Manfaat penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, maka manfaat dilaksanakannya penelitian ini terbagi menjadi manfaat praktis dan manfaat akademis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah desa, khususnya di Desa Gosoma mengenai partisipasi masyarakat dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan.*

Graha Ilmu,Yogyakarta

Adimiharja, Kusnaka dan Hikmat, Harry. 2003. *Participatory reseach appraisal(pengabdian dan pemberdayaanmasyarakat).*

Humaniora, Jakarta

Conyers, Diana, 1994, *PerencanaanSosial di DuniaKetiga: SuatuPengantar*,

GadjahMada University Press, Yogyakarta

Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan.*

GunungAgung, Jakarta.

Gaventa Jhon dan Valderama C. 2001. *Mewujudkan Partisipasi-21: Teknik Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21, The British Council.*

Thubany H.S., Amir I., Muhimmudin, 2004, *Partisipasi Semu: Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Desa, Bina Swagir- CSSP, Tuban.*

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan.*

Jakarta: PT. Gunung Agung. Jakarta

Purnamasari, Dewi. 2006. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan, Universtas Indonesia. Jakarta.*

Prijono, Onny S dan Pranarka A.M.W. 1996. *Pemberdayaan :*

Konsep, Kebijakan, danImplementasi. CSIS. Jakarta

Muluk, Khairul. 2006. D*esentralisasi Pemerintahan & Daerah*.

PT. BayuMedia. Malang.

Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Mubiyarto, 1984, Pembangunan Pedesaan, P3PK UGM, Yogyakarta.

Pustaka lain :

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentangDesa

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS danMenteriDalamNegeriNomor 0008/M.PPN/01/ 2007-050/264.A/SJ, tanggal 16 Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2008.

Pemendagri no 114 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan pembangunan

Pemendagri 113 tahun 2014 tentang pedoman keuangan Desa

(http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbhome.html), World Bank

(http://www.worldbank.org/poverty/capita